

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM  
MELINDUNGI FUNGSI TANAH BANTARAN SUNGAI**

Gusti Mahardika Anggara Putra, Sulthon Akim, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumpersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

[Gustiangga55@gmail.com](mailto:Gustiangga55@gmail.com)

**Abstrak**

**Latar Belakang :** Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai. Banyaknya bantaran sungai yang dijadikan sarana dalam menjalankan proses perniagaan dan pemanfaatan lahan untuk pendirian bangunan atau ruko yang dilakukan oleh para pengusaha. Kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melindungi Fungsi Tanah Bantaran Sungai yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sudah diatur di dalam pasal 23 menyatakan setiap orang atau badan Mendirikan bangunan diruang sempadan jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jalan kereta api dan ruang terbuka hijau. **Tujuan :** Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Melindungi Fungsi Tanah Bantaran Sungai. **Metode :** Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan Perundang-undangan atau disebut juga *Statute approach* Dan metode pendekatan yuridis

sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yuridis berlakunya peraturan perundang-undangan dan norma hukum dalam masyarakat. **Hasil** : sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di lapangan penerapan kebijakan instansi yang berwenang yaitu dinas Pengairan di lokasi penelitian, menurut penyusun telah sesuai, akan tetapi dengan seiring waktu berlalu kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang. Penerapan kebijakan dengan kenyataannya di lapangan tidak sesuai atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah banyuwangi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023, Pasal 94 ayat (7), dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, Pasal 23. **Kesimpulan** : Dinas Pengairan telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi fungsi tanah bantaran sungai akan tetapi masyarakat banyak yang melanggar kebijakan tersebut. Pemerintah hendaknya bersikap tegas dalam penertiban bangunan-bangunan yang berdiri tanpa memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Masyarakat seharusnya mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh dinas pengairan bukan malah mendirikan bangunan di bantaran sungai yang merusak fungsi sungai dan juga fungsi bantaran sungai.

**Kata Kunci** : Kebijakan Pemerintah, Bantaran Sungai, Dinas Pengairan


## **Abstract**

Background : A riverbank is a space between the edge of a riverbed and the inside foot of an embankment located on the left and / or right of the riverbed. The number of river banks is used as a means to carry out the business and land use process for the construction of buildings or shop houses conducted by entrepreneurs. Banyuwangi regency government policy in protecting the Functions of Riverbanks namely Banyuwangi Regency Regulation Number 11 of 2014 concerning Public Order and Peace in the Banyuwangi Regency has been regulated in article 23 states that each person or body Establishes buildings in the road border, beach border, river border , border railroad and green open space.

Objective : To find out the Banyuwangi Regency Government's Policy in Protecting the Function of Riverbanks. Method : In this study, the authors use several approaches, the statutory approach or also called the Statute approach and the method of sociological juridical approach, namely the problem approach that is carried out by examining and reviewing legally the enactment of legislation and legal norms in society. Results : in accordance with the research that I have done in the field, the application of the policy of the authorized agency, namely the Irrigation Service at the research location, according to the author, is appropriate, but with time the lack of supervision from the competent authority has passed. The actual implementation of the policy in the field is not in accordance with or violates the regulations set by the Banyuwangi government in Banyuwangi District Regulation Number 8 of 2012 concerning the Spatial Planning of the Banyuwangi Regency for 2012-2023, Article 94 paragraph (7), and Regency

Regulations Banyuwangi Number 11 of 2014 concerning Public Order and Peace in the Community in Banyuwangi Regency, Article 23. Conclusion : The Irrigation Service has issued a policy to protect the function of riverbanks, but many people violate the policy. The government should be firm in controlling the buildings that stand without meeting administrative and technical requirements. The community should obey the policies issued by the irrigation service instead of constructing buildings along the riverbank that damage the river's function and also the riverbank.

Keywords : Government Policy, Riverbanks, Irrigation Service



## **Pendahuluan**

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk dengan perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumber daya air yang berkelanjutan. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai. Banyaknya bantaran sungai yang dijadikan sarana dalam menjalankan proses perniagaan dan pemanfaatan lahan untuk pendirian bangunan atau ruko yang dilakukan oleh para pengusaha. Kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melindungi Fungsi Tanah Bantaran Sungai yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sudah diatur di dalam pasal 23 menyatakan setiap orang atau badan Mendirikan bangunan diruang sempadan jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jalan kereta api dan ruang terbuka hijau (RTH).

## **Metode**

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan atau disebut juga *Statute approach* Dan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yuridis berlakunya peraturan perundang-undangan dan norma hukum dalam masyarakat.

## Hasil

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Peraturan tersebut mencabut berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melindungi fungsi bantaran sungai yaitu Dinas Pengairan (Dinas Lingkungan Hidup) tentang bangunan-bangunan di atas bantaran sungai mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (4)  
Bangunan Gedung yang dibangun:
  - a. di atas prasarana dan sarana umum;
  - b. di bawah prasarana dan sarana umum;
  - c. di bawah atau di atas air;
  - d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
  - e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
  - f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

2. Pasal 67 ayat (1)

Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- c. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
- d. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
- e. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023, Pasal 94 ayat (7) huruf c, huruf e dan huruf k yang menyatakan :

1. Huruf c

“pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta bangunan fasilitas umum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

2. Huruf e

“sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan garis sempadannya ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai”

3. Huruf k

“dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai”

Jadi, instansi yang berwenang (dinas Pengairan) memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan tetapi tidak boleh sampai merusak lingkungan di sungai dan bantaran sungai, bangunan yang didirikan tidak boleh sampai berhimpitan dengan bibir sungai dan garis sungai dengan bangunan harus diberi jarak minimal 3 meter karena sungai di Jalan Ahmad Kusnan Desa Pesanggaran ini berjenis sungai yang bertanggung, dan tidak boleh sampai menutupi rumah warga yang ada diseberang sungai, apabila terjadi pelanggaran masyarakat atau dinas pengairan desa Pesanggaran wajib membongkar bangunan tersebut dan apabila negara membutuhkan lahan sempadan sungai untuk kepentingan umum yang sudah tertuang di undang-undang maka harus dibongkar. Disampaikan oleh ketua koordinator dinas pengairan (Koordinator Sumber Daya Air) desa Pesanggaran pada saat rapat bersama di rumah Kepala Dusun Krajan Bapak Kemi bersama masyarakat setempat yang akan menggunakan lahan bantaran sungai di Jalan Ahmad Kusnan Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.<sup>1</sup>

Dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (dinas Pengairan), menurut penyusun kebijakan dinas Pengairan dalam melindungi tanah bantaran sungai telah sesuai, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu timbul kurangnya pengawasan dari dinas Pengairan. Jadi, mengakibatkan kebijakan dengan kenyataannya di lapangan tidak sesuai atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Krajan Bapak Kemi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019, di rumah Bapak Kemi



Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2012-2023, Pasal 94 ayat (7) yang berbunyi:

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan ketentuan:

- a. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- c. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta bangunan fasilitas umum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan garis sempadannya ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- e. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan garis sempadannya ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- f. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
  1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, garis sempadan sungainya ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
  2. pada sungai kecil yang mempunyai DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, garis sempadan sungainya ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai kiri dan kanan palng sungai kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada waktu ditetapkan.

- g. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditetapkan sepanjang alur sungai;
  2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditetapkan sepanjang alur sungai; dan
  3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
- h. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
- i. garis sempadan jaringan irigasi berupa saluran irigasi suplesi atau penghubung saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, saluran irigasi tersier, saluran pembuang dan sempadan bangunan irigasi ditentukan berdasarkan rekomendasi dinas teknis terkait mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
- k. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, Pasal 23 yang berbunyi:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);
- b. mendirikan bangunan disebidang tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan;
- c. mendirikan bangunan diruang sempadan jalam, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jalan kereta api dan ruang terbuka hijau (RTH);
- d. mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

## **Kesimpulan**

Kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu dinas pengairan dalam melindungi fungsi Tanah bantaran sungai mengacu pada peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 67 ayat (1), dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023, Pasal 94 ayat (7) huruf c, dan huruf e, akan tetapi Penerapan kebijakan instansi yang berwenang yaitu dinas Pengairan di lokasi penelitian, menurut penulis penerapan dari kebijakan yang telah dikeluarkan sesuai, akan tetapi dengan seiring waktu berlalu kurangnya

pengawasan dari instansi yang berwenang. Jadi, penerapan kebijakan dengan kenyataannya di lapangan tidak sesuai atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah banyuwangi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023, Pasal 94 ayat (7), dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, Pasal 23.

## **Saran**

Pemerintah hendaknya bersikap tegas dalam penertiban bangunan-bangunan yang berdiri tanpa memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, termasuk bagi bangunan yang berdiri di bantaran sungai di wilayah Banyuwangi yang menyalahi fungsi sempadan sungai dan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, agar dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh sebuah bangunan gedung tanpa memiliki izin dan kejelasan hukumnya, tidak menumpuk di kemudian hari. Bangunan yang secara permanen berdiri di bantaran sungai Banyuwangi yang semakin hari menambah intensitas kegiatan tanpa izin di daerah sungai yang menimbulkan dampak lingkungan bagi kehidupan sungai, dan suatu hari tidak menutup kemungkinan akan membahayakan pengguna bangunan gedung itu sendiri dan masyarakat lainnya.

Masyarakat hendaknya mengikuti dan mengetahui segala bentuk kegiatan pembinaan dan mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait bagaimana melaksanakan pembangunan bangunan gedung yang

baik dan sesuai dengan prosedur boleh atau tidak menggunakan lahan sempadan sungai untuk didirikan bangunan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa saja syarat penyelenggaraan bangunan gedung dan boleh atau tidak mendirikan bangunan dibantaran sungai. Apabila masyarakat telah mengetahui itu semua, maka selanjutnya masyarakat harus memiliki itikad baik untuk memenuhinya dan mematuhi semua itu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan tidak terjadi konflik dikemudian hari.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku/Literatur**

Bambang Sugono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Piter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bayuwangi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung

Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi